



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

S A L I N A N
No. 8/C; 27-11-1989

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 1988
TENTANG
PENETAPAN SEMENTARA SISI PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1987/1988

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1987/1988 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta - juncto Undang undang Nomor 2 tahun 1965 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri Perusahaan dan Penerima Pensiun Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 - April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 145/P tanggal 15 Mei 1987 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1987/1988 ;

18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No mor 27/P tanggal 15 Januari 1988 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya - Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1987/1988 ;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No mor 1 tahun 1987 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1987/1988 ;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No mor 12 tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun - 1987 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1987/1988.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN - ANGGARAN 1987/1988.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1987/1988 sebagai-berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
Pendapatan sebesar Rp.45.647.370.757,60
Belanja sebesar Rp.25.444.597.169,35

Sisa lebih sebesarRp.20.202.773,588,35
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
Pendapatan, sebesar Rp. 8.113.408.841,91
Belanja sebesar Rp.25.029.418.405,73

Sisa kurang, sebesar Rp.16.916.009.563,82
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1987/1988 berlebih, sebesar Rp. 3.286.764.024,43

- 4 -
Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987/1988, sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
Pendapatan, sebesar Rp.20.598.697.907,50
Belanja, sebesar Rp.18.428.930.805,75
Sisa lebih, sebesar Rp.2.169.767.101,75
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
Pendapatan, sebesar Rp. 5.398.408.317,51
Belanja, sebesar Rp. 5.398.408.317,51
Sisa lebih, sebesar Rp. 20.000,00
3. Sisa lebih Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan, sebesar Rp.2.169.787.101,75

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam Lampiran C.I. Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya, 30 Juli 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

S O E N J O T O, BA

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Oktober 1989 Nomor 327/P tahun 1989.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. SOEDJITO
Nip.010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya tahun 1989 Seri C tanggal 27 Nopember 1989 Nomor 8/C

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd.

Drs. SOENARJO

Nip. 510040479.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya

